



PUTUSAN

Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.XXX, Tempat/tgl.lahir Bogor 25 April 1994, Usia 30 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat/tempat tinggal XXX Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada **ACHMAD WIGANDA HAKIM, S.H., M.H.** dan **Kawan** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**", yang beralamat pada kantor 2, di Jl. KSR Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kp. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 41 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : avdhakim68@gmail.com,
Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat/tgl.lahir Sumedang 10 November 1989, Usia 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/tempat tinggal XXX Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
Tergugat;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama dikediaman rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXX;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar bulan Juli 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan :
 - a. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak, dimana kebutuhan hidup Penggugat dan anak selama ini banyak dibantu dan ditopang oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering kali berkata kasar, menghardik dan memarahi Penggugat dengan kata-kata binatang, jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Pengugat tidak memberikannya;
 - c. Tergugat memiliki hobi dan kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi kartu/remi, Penggugat sudah sering kali melarang dan mengingatkan namun tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan hal ini baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, hingga puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah (9 tahun lebih) dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, dimana sejak pisah rumah tersebut diketahui Tergugat tinggal bersama Kakaknya di Kp. Bojongkaso, Gg. H. Masum Rt. 001 Rw. 008 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas Penggugat telah merasa kecewa terhadap Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas gugatannya tersebut diatas, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2013 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan
 - Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak, dimana kebutuhan hidup Penggugat dan anak selama ini banyak dibantu dan ditopang oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering kali berkata kasar, menghardik dan memarahi Penggugat dengan kata-kata binatang, jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Pengugat tidak memberikannya;
 - Tergugat memiliki hobi dan kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi kartu/remi, Penggugat sudah sering kali melarang dan mengingatkan namun tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2015, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2013 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan
 - Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak, dimana kebutuhan

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Penggugat dan anak selama ini banyak dibantu dan ditopang oleh orang tua Penggugat;

- Tergugat sering kali berkata kasar, menghardik dan memarahi Penggugat dengan kata-kata binatang, jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Pengugat tidak memberikannya;
- Tergugat memiliki hobi dan kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi kartu/remi, Penggugat sudah sering kali melarang dan mengingatkan namun tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2015, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak, dimana kebutuhan hidup Penggugat dan anak selama ini banyak dibantu dan ditopang oleh orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering kali berkata kasar, menghardik dan memarahi Penggugat dengan kata-kata binatang, jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikannya;
- Tergugat memiliki hobi dan kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi kartu/remi, Penggugat sudah sering kali melarang dan mengingatkan namun tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Agustus 2015, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 21 Desember 2011 dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2013 yang disebabkan

- Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak, dimana kebutuhan hidup Penggugat dan anak selama ini banyak dibantu dan ditopang oleh orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering kali berkata kasar, menghardik dan memarahi Penggugat dengan kata-kata binatang, jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikannya;
- Tergugat memiliki hobi dan kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi kartu/remi, Penggugat sudah sering kali melarang dan mengingatkan namun tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;;

dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Agustus 2015, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat; adalah suami isteri sah sejak tanggal 21 Desember 2011;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak Juli 2013 yang disebabkan
 - Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan anak, dimana kebutuhan hidup Penggugat dan anak selama ini banyak dibantu dan ditopang oleh orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering kali berkata kasar, menghardik dan memarahi Penggugat dengan kata-kata binatang, jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikannya;
 - Tergugat memiliki hobi dan kebiasaan buruk yaitu gemar bermain judi kartu/remi, Penggugat sudah sering kali melarang dan mengingatkan namun tidak pernah didengarkan oleh Tergugat;;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2015, sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari senen, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp.60.000,00
- Proses : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp.14.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
- J u m l a h : Rp.184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 7823/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)